

BAB II

TINJAUAN TENTANG PAJAK

A. Definisi dan Unsur Pajak

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli bidang perpajakan. Diantara para pendapat para sarjana tersebut, beberapa diantaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya. Di antaranya:

- a. Prof. Dr. PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam). Beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai sesuatu “species” kedalam genus pungutan (iuran). Jadi, pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud pungutan ialah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma norma yang ditetapkan olehnya.

Pungutan ini dapat dibagi dalam:

- 1) Pajak;
 - 2) Retribusi¹
- b. Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut : pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, ed Revisi, cet x, hlm.23

Kedua definisi tersebut, hanya menonjolkan fungsi *budgeter* (mengisi kas negara) dari pajak sedang fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi *regulerend* (mengatur)

- c. Dr. Soeparman soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul: “pajak berdasarkan asas gotong royong”, memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja. Beliau mengatakan, berkelebihanlah kiranya, kalau kasus pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah “iuran wajib” (jadi tidak diberi tambahan”yang dapat dipaksakan”)

Adapun mengenai kontraprestasi, beliau berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra prestasi itulah perlu dipungut pajak: bukanlah pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kehakiman, dan hal-hal lainnya yang merupakan pemberian kontra-prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

- d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran warga kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan ²

² *Ibid*, hlm 25

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka “ **unsur-unsur**” yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas³

B. Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut di muka, memberi kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yakni fungsi mengatur (regulerend); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan kepada sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari Ordonasi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atau tarif yang rendah kepada badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Dengan memberi dorongan yang baik, kepada koperasi pemerintah

³Mardiasmo, *Perpajakan*. Cv Andi Offset 2008, Edisi Revisi, Hlm.

mengharapkan berkembangnya koperasi tersebut, yang dianggap sebagai bentuk badan hukum yang paling memadai untuk masyarakat Indonesia, yang mempunyai asas gotong royong. Oleh karena itu pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka politik pemungutan pajak harus:

- a. Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Diusahakan agar tidak menghalang-halangi usaha rakyat dalam menuju kebahagiaan dan tidak merugikan kepentingan umum

Meskipun pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kebijaksanaan negara dalam ekonomi dan sosial, namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber keuangan negara, karena dalam anggaran belanja pendapatan negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak⁴

C. Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dari mana uang tersebut diperoleh? Uang yang digunakan untuk itu didapat dari berbagai sumber penerimaan negara. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam
 - b. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
 - c. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
 - d. Hasil Perusahaan Negara; dan
 - e. Sumber-sumber lain, seperti : pencetakan uang dan pinjaman
- 1) Bumi, Air Dan Kekayaan Alam

Pasal 33 UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa

⁴Munawir, Akuntan. *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta. 1985. Hlm. 4-5

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Bumi, air, dan ruang angkasa milik Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Yang termasuk dalam pengertian menguasai adalah : mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa negara tidak dapat menjual tanah kepada swasta, sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dimana tanah dijual oleh Pemerintah kepada pihak partikelir (swasta), sehingga banyak diketemukan tanah partikelir. Baru sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tanah-tanah pertikelir dihapuskan.

2) Pajak-pajak, Bea dan Cukai

Pajak-pajak, Bea dan Cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh Undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yakni:

- a) Perluasan wajib pajak; dalam arti menjaring wajib pajak sebanyak mungkin
- b) Penyempurnaan tarif pajak dan
- c) Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.

Berdasarkan usaha-usaha tersebut diatas tampaknya sudah tercakup dalam Undang-undang Pajak Nasional yang sekarang sudah diberlakukan.

Selain pajak, bea dan cukai termasuk sumber penerimaan negara yang vital. Bea dibagi dalam bea masuk dan bea keluar. Bea masuk, ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai, dan dikenakan bea menurut tarif tertentu, yang penyelenggarannya diatur dan ditetapkan dengan Undang-undang dan Keputusan Menteri Keuangan.

Bea keluar ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang-barang yang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia, dan dihitung berdasarkan tarif tertentu, hal mana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Yang dimaksud daerah pabean adalah daerah yang ditentukan batas-batasnya oleh pemerintah, dan batas-batas itu digunakan sebagai garis untuk memungut bea-bea. Seluruh kepulauan Indonesia kecuali kepulauan Sabang termasuk daerah pabean Indonesia. Bea keluar ini sekarang ditinjau kembali oleh pemerintah, dan bea keluar untuk beberapa jenis barang sudah ada yang dihapuskan melalui kebijaksanaan dari Menteri Keuangan.

Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai antara lain adalah: tembakau, gula, bensin, dan minuman keras.

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-Tax)

Penjelasan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara diluar penerimaan perpajakan, yang menetapkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-Undang.

Ketentuan perUndang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga mengakibatkan rumitnya dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu sudah saatnya untuk membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang ini terdapat 7 (tujuh) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU. No. 20 Tahun 1997, yaitu:

- (1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan Dana Pemerintah, yang terdiri dari :
 - (a) Penerimaan Jasa Giro;
 - (b) Penerimaan Sisa Anggaran Pembangunan (SIUP) dan Sisa Anggaran Rutin (SIAR)
- (2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdiri dari:
 - (a) Royalti di bidang Perikanan;
 - (b) Royalti di bidang Kehutanan;
 - (c) Royalti di bidang Pertambangan, kecuali Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) karena sudah diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengelola kekayaan negara. Misalnya, royalti di bidang Kehutanan.

- (3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang terdiri dari:
 - (a) Bagian laba pemerintah;
 - (b) Hasil penjualan saham pemerintah;
 - (c) Deviden.

Yang dimaksud dengan deviden adalah pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara atau

- orang/ badan tertentu sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.
- (4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yang terdiri dari:
 - (a) Pelayanan pendidikan;
 - (b) Pelayanan kesehatan;
 - (c) Pemberian hak paten, hak cipta dan hak merek;
 - (d) Pemberian visa dan paspor, termasuk paspor haji.
 - (5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri dari :
 - (a) Lelang barang;
 - (b) Denda;
 - (c) Hasil rampasan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
 - (6) Penerimaan berupa hibah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - (7) Penerimaan lainnya yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ketujuh jenis penerimaan diatas merupakan Objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan dari departemen dan lembaga negara yang bersitat insidental dan pada umumnya belum diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah (PERDA).

Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) ditetapkan oleh Instansi Pemerintahan dan Dihitung sendiri oleh wajib Pajak (wajib Bayar). Yang ditetapkan oleh pemerintah adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib pajak bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti: pemberian hak paten dan pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan yang dihitung sendiri oleh wajib bayar, dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam.

4) Hasil Perusahaan Negara

Negara sebagai badan hukum publik dapat juga ikut dalam lapangan perekonomian seperti halnya orang partikelir. Laba yang diperoleh perusahaan negara adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara. Yang tergolong perusahaan negara adalah semua perusahaan, yang modalnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia dengan tidak melihat bentuknya. Pada masa lampau terdapat banyak sekali perusahaan yang mempunyai aneka ragam bentuk.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 pemerintah telah mengadakan penyeragaman bentuk perusahaan negara tersebut, meskipun hasilnya belum begitu menggembirakan karena masih didapati bermacam bentuk perusahaan negara. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 untuk bentuk perusahaan diatur lebih lanjut dan digolongkan dalam PERSERO, PERUM, DAN PERJAN.

Ketiga bentuk perusahaan negara tersebut, adalah perusahaan negara yang berstatus IBW (Indonesische Bedrijvenwet stb. 1972 Nomor 419). Untuk dapat berstatus IBW maka perusahaan itu perlu ditunjuk Undang-Undang atau ordonansi, umpamanya:

- a) Perusahaan garam dan soda
- b) Percetakan Negara
- c) Jawatan Pengadilan
- d) Pos dan Telekomunikasi.

ICW (indonesische Comptabilities Wet Stb. 1923 Nomor 448) berlaku juga terhadap perusahaan IBW, sepanjang IBW tidak memberikan ketentuan lain. Perusahaan IBW ini diawasi oleh Departemen keuangan serta semua anggaran belanja perusahaan IBW pun dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja Negara, yang harus disetujui DPR. Walaupun secara teknik anggaran – anggaran belanja perusahaan IBW termasuk dalam anggaran departemen keuangan, namun perusahaan tersebut praktis berada dalam wewenang dan kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Meskipun anggaran perusahaan IBW masuk dalam Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, namun dalam soal keuangan memiliki kebebasan karena mengeluarkan uang tidak melalui mandat atau otoritas, seperti untuk gaji pegawai dan lain-lain.

Mengenai perusahaan yang berstatus ICW, maka seluruh keuntungan perusahaan yang tunduk pada ICW harus disetor ke kas negara sedang segala pengeluaran harus melalui mandat atau otorisasi. Pada prinsipnya tata usaha perusahaan tersebut tidak dilakukan secara komersil, tetapi perusahaan itu diusahakan sebagai jawatan atau badan pemerintah biasa. Sebagai contoh perusahaan ICW adalah:

- a) Percetakan Departemen Penerangan;
- b) Perusahaan Beton Aspal;
- c) Perusahaan Pelabuhan kecil dan lain-lain.

Selain itu perusahaan Negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yaitu yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang saham-saham seluruhnya di tangan pemerintah atau departemen yang bersangkutan. IBW maupun ICW tidak berlaku terhadapnya dan kehidupan perusahaan tersebut diatur oleh anggaran dasar masing-masing.

5) Sumber-Sumber Lain

Yang termasuk dalam sumber-sumber lain ialah pencetakan uang (deficit spending). Sumber terakhir ini oleh beberapa negara sering dilakukan. Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memnuhi kebutuhan akan investasi negara untuk membiayain pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja Pembangunan. Secara teoritis sebenarnya dapat saja dilakukan oleh Pemerintah kapan saja. Tetapi cara ini tidaklah populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, defisit tersebut ditutup melalui pinjaman atau kredit luar negeri yang berasal dari kelompok negara donor yang dalam Anggaran Belanja Negara penerimaan dari pinjaman tersebut penerimaan pembangunan yang sebenarnya merupakan uang muka pajak

kelak dikemudian hari menjadi beban bagi generasi mendatang.

Sumber-sumber lainnya dari penerimaan negara adalah pinjaman negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri dapat dibedakan dalam dua bagian, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian uang muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum penerimaan negara masuk kas negara. Pemberian uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam rangka pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pinjaman atau pemberian uang muka ini dijamin dengan kertas perbendaharaan negara, dan pinjaman ini akan dilunasi setelah ada penerimaan negara seperti pajak dan penerimaan negara bukan pajak sudah masuk dalam kas negara, sedangkan untuk pinjaman luar negeri jangka panjang dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kas berharga (obligasi) berjangka waktu. Penjualan obligasi berjangka ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan.

Mengenai peminjaman luar negeri, umumnya berjangka panjang. Sifat pinjaman luar negeri hanya merupakan faktor pelengkap dan tidak mempunyai komitmen dengan masalah politik dan ideologi

Pinjaman luar negeri terdiri dari dua macam: Bantuan program yaitu bantuan keuangan yang diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan ke dalam kas negara sehingga kas negara bertambah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Bantuan proyek yaitu bantuan kredit yang diterima pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek-proyek tertentu, seperti: proyek tenaga listrik, jembatan, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dan irigasi. Sebagian dari bantuan proyek

ini diberikan dalam bentuk jasa konsultan dan tenaga teknis yang membantu merencanakan pembangunan proyek.⁵

D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.

Apa rasionya sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang? Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung ditunjuk. Jadi pihak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan.

Itulah sebabnya di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: *No taxation without representation* (tidak ada pajak tanpa Undang-Undang) dan Amerika: *Taxation without representation is robbery* (pajak tanpa Undang-undang (perwakilan) adalah perampokan).

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka.

⁵ *Op cit*, hlm 19

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus di tetapkan dengan Undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif.

Itulah sebabnya rakyat selalu berusaha untuk memilih wakil-wakil mereka yang di pandang mampu dan sanggup memperjuangkan cita-cita dan perjuangan mereka. Suatu Undang-undang misalnya, Undang-undang pajak, meskipun masyarakat merasakan sebagai beban, tetapi karena sudah disetujui oleh wakil mereka maka ini diterima sebagai suatu Undang-undang yang sah dan mengikat mereka.

Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk Undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila Ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk kas Negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal (kontraprestasi)

Selain adanya Undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu.

Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk Undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak

mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhiya dan bila Ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk kas Negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal (kontraprestasi)

Disamping adanya Undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu.⁶

E. Sejarah Singkat Pemungutan Pajak

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk

⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, ed Revisi, cet x, hlm.31

kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.⁷

DiIndonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
2. Aturan Bea Meterai;
3. Ordonansi Bea Balik Nama;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Ordonansi Pajak Upah;
7. Ordonansi Pajak Potong;
8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
9. Ordonansi Pajak Perseroan;
10. Undang-Undang Pajak Radio;
11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Sejak tax reform

⁷Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1994, PT Eresco Jakarta 1977, cetakan VIII, hlm.1

tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan (UU PPh);
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);
4. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM);
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
6. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB);
7. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);
8. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);
9. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP);
10. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

F. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)⁸

G. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas Pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pengenaan/ pemungutan pajak di suatu negara, karena menyangkut rasa keadilan dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara (misalnya pengenaan pajak sewenang-wenang, menimbulkan perlawanan atau bahkan tindakan anarkis seperti Revolusi Perancis). Sehingga asas ini juga dapat digunakan sebagai pedoman atau control dalam membuat atau menyusun undang-undang perpajakan. Berikut ini terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat dipakai oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara sendiri maupun asing. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas domisili (domicile/residence principle)

Asas ini memberikan penjelasan bahwa suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan Domisili. Yang dimaksud domisili disini adalah tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk Wajib Pajak badan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku di negara tersebut. Asas ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut di peroleh di dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh: Penghasilan

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*. Cv Andi Offset 2008, Edisi Revisi, Hlm.2

yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili (berkedudukan di Indonesia) dapat dikenakan pajak.

b. Asas sumber

Negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dapat mengenakan pajak tanpa melihat dimana Wajib Pajak berdomisili. Contoh: Penghasilan yang diterima oleh Singapore Ltd. (Wajib Pajak Luar Negeri) atas jasa yang dimanfaatkan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

c. Asas kebangsaan (Nationality/Citizenship Principle)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Hampir sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak. Contoh: Luqman merupakan Warga Negara Indonesia yang berada di Thailand selama 5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, Luqman menerima penghasilan dari Thailand dan Indonesia. Maka Negara Indonesia berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima baik dari Thailand maupun Indonesia.⁹

Selain asas-asas perpajakan yang saya jabarkan diatas, ada beberapa pakar juga mendeskripsikan asas pemungutan pajak. Tapi saya hanya akan menjelaskan asas yang ditulis oleh seorang ekonom terkenal dari negara Amerika yaitu Adam Smith. Dalam buku “*Wealth of Nations*” dengan teorinya yang terkenal “*The Four Maxism*” menyatakan pemungutan pajak di dasarkan pada asas :

1) Equality and Equity (kesamaan dan keadilan)

Asas ini memberikan hak kepada suatu Negara dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata tanpa ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Dalam keadaan dan kondisi yang sama, Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama.

⁹Munawir, Akuntan. *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta. 1985. Hlm. 4-5

2) ***Certainty (kepastian hukum)***

Negara tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Bagi Wajib Pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana. Dan diantara undang-undang perpajakan yang berlaku tersebut tidak saling tumpang tindih. Misalnya terhadap objek pajak tidak boleh dikenakan pajak hingga lebih dari sekali (ganda).

3) ***Convenience of Payment (tepat waktu)***

Negara dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak pada saat itu juga. Tepat waktu disini adalah Negara tidak boleh mengenakan pajak disaat yang menyulitkan Wajib Pajak. Jangan sampai Negara mengenakan pajak ketika Wajib Pajak tersebut sudah membelanjakan penghasilannya. Contoh: ketika Wajib Pajak menerima hadiah, sebaiknya pada saat itu juga negara mengenakan pajaknya. Asas ini juga kita kenal dengan teori "*Pay as You Earn*".

4) ***Efficiency***

Seperti yang kita ketahui, Negera mengenakan pajak terhadap Wajib pajak tujuannya untuk digunakan sebagai biaya operasional suatu negara tersebut. Dari segi bisnis, ketika dalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara harus untung dari biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tersebut. Biaya pemungutan pajak yang timbul diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak¹⁰

H. Timbul Dan Hapusnya Hutang Pajak

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah

¹⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, ed Revisi, cet x, hlm.41

ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “*Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak aiau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.* (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu *Taatbestand* (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – undang.

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

- a. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus;
- b. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
- c. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
- d. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, namun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk untuk turut bertanggung-jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pentimbangan sebagai berikut:

- a. Agar fiskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya.
- b. Orang yang sebenarnya berhutang sukar didapat oleh fiskus. tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

- a. Ajaran Formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*. Contohnya : hutang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP nya.
- b. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*. Contohnya : syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.¹¹

Selain hutang pajak itu dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.

- b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak

¹¹ *Op.Cit*, 25

yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c. Daluarsa

Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Daluarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampainya jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak (Waluyo dan Wirawan, 1999:10).¹²

I. Manfaat Mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak

Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, dalam hal berikut :

a. Pembayaran atau Penagihan Pajak

Undang – undang biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran dengan

¹² *Op.Cit*, 28

terlambat, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda karena keterlambatannya membayar pajak.

b. Memasukkan Surat Keberatan

Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut ajaran formal, lebih dari tiga bulan pengajuan surat keberatan dianggap daluarsa.

c. Penentuan Daluarsa

Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun. Tergantung pada sistem pungutan di muka atau sistem pemungutan di belakang.

d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.

J. Pajak negara dan pajak daerah

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang – undang No. 36 tahun 2008.

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) Dasar hukumnya UU No.42 Tahun 2009

3) Bea Materai

Dasar hukumnya adalah Undang – undang No.13 tahun 1985

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum nya adalah Undang – undang No 12 tahun 1994.

5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

Dasar hukum nya adalah Undang – undang No. 20 tahun 2000.

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang – undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1) Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- a) *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- c) *Badan*, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan dsb.
- d) *Subjek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e) *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

2) Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

(a) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- (4) Pajak Air Permukaan dan
- (5) Pajak Rokok.
- (b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - (7) Pajak Parkir
 - (8) Pajak Air Tanah
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet
 - (10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut⁶ merupakan gabungan dari pajak untuk daerah Provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Tarif Pajak
 - Tarif untuk setiap jenis pajak adalah :
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 % dan paling besar 2 %.
 - (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 % dan paling tinggi sebesar 10 %.
 - b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan

- daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 % dan paling tinggi sebesar 1 %.
- c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
 - d) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - (1) Penyerahan pertama sebesar 20 % dan
 - (2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 %.
 - e) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - (1) Penyerahan pertama sebesar 0,75 %
 - (2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 %.¹³

K. Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Hutang Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.29/pmk.03/2015.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara.

Syarat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, yaitu:

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan*. Cv Andi Offset 2008, Edisi Revisi, Hlm.11

1. Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016, dan
2. Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Sanksi administrasi berupa bunga penagihan diatur pada Pasal 19 Undang-Undang KUP. Lebih lengkap berbunyi:

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu **dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan** untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga penagihan, Wajib Pajak harus

mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Selain itu, surat permohonan penghapusan sanksi administrasi juga harus:

1. dibuat satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
5. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga hutang pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk/.03/2015 yakni antara lain: SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

